

**Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Tokoh Adat Desa
Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

Oleh : Asri Nurlaili

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H

Alamat: Jalan Delima, Gang Masjid, Panam, Pekanbaru.

Email : asrienurlaily22@gmail.com / Telepon : 0812 7076 0600

ABSTRACT

Crime which is currently the most frequently encountered problem in people's lives is the problem of drug abuse and circulation. This condition is very worrying because the victims of drug abuse are teenagers where when children and adolescents are damaged by narcotics, their future is destroyed and endanger the nation's next generation. For this reason, the role of the Police is needed to eradicate adolescent drug abuse so that there will be no more abuse and circulation of narcotics in the jurisdiction of the Kampar Resort Police.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Kampar Resort Police, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interviews , questionnaire, and literature study.

From the results of the study, it can be concluded that Sat Narcotics in Kampar District Police are always consistent in terms of law enforcement both from Preventive and Refractive Measures. Second, Suggestions from the author First, Memorize and improve the performance of the Drug Investigation Unit, so that narcotics abusers can be eradicated. Second, legal counseling activities carried out by the Narcotics Investigation Unit with the District Narcotics Agency to be further improved

Keywords: Eradication - Teenagers - Abusers - Narcotics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan., didalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam penyelesaian perkara adat mediasi penal sangat dibutuhkan salah satunya dengan tujuan untuk meperhatikan hak korban. Pemerintah sepertinya menyadari hal tersebut, terlihat dalam Pasal 2 RUU KUHP Tahun 2012 yang mendukung berlakunya hukum adat. Pasal 2 RUU KUHP Tahun 2012 yang ini diusulkan di DPR RI menentukan bahwa :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip

hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.²

Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilihat dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.³

Kabupaten Kuantan Singingi masih memiliki hukum adat yang masih berfungsi didalam kehidupan masyarakat, salah satunya di Kecamatan Sentajo Raya tepatnya di Desa Koto Sentajo. Pengertian adat menurut para tokoh adat Koto Sentajo, adat adalah suatu peraturan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang tidak tertulis dan tidak sistematis, tetapi mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, serta akan diberi sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Salah satu contoh pelanggaran hukum yang terjadi di Desa Koto Sentajo adalah pencabulan terhadap anak. Sanksi hukum adat yang diterapkan di Desa Koto Sentajo terhadap pelaku pencabulan anak adalah diusir dari desa dan dikucilkan dari masyarakat Koto Sentajo. Diluar kota pekanbaru, penyelesaian perkara-perkara pidana ringan di beberapa daerah Riau pada masa lalu juga dilakukan dengan model yang restorative melalui kerapatan ninik mamak.⁴ Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Desa Koto Sentajo, penyelesaian perkara pencabulan pada anak masih dilakukan secara normatif yaitu masih menggunakan ppidanaan menurut hukum yang berlaku.

Berikut ini data bersumber dari Reserse Perlindungan Perempuan Anak Kepolisian Resor Daerah Kuantan Singingi sebagai berikut ;

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 66.

³ *Ibid*, hlm. 11

⁴ Erdianto Efendi, *Op.cit.*, .hlm. 59.

¹ Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradaya Paramitha, Jakarta, 1967, hlm. 5.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencabulan
yang Di tangani oleh Reserse Perlindung
Perempuan dan Anak Kepolisian Resor
Daerah Kuantan Singingi

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	10
2.	2017	11
3.	2018	4
	Total Kasus	25

Sumber :Data olahan dari Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Daerah Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 dengan jumlah 10 kasus pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi 2 diantaranya terjadi di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya dan diselesaikan melalui Mediasi Penal. Biasanya masyarakat adat lebih memilih mediasi penal dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik keluarga. Dari 2 kasus tersebut, kasus pertama pelaku merupakan ayah tiri dari korban, dan kasus kedua pelaku merupakan abang ipar dari korban.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul proposal : **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK MELALUI MEDIASI PENAL OLEH TOKOH ADAT DESA KOTO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Mediasi Penal oleh tokoh adat Koto Sentajo terhadap pelaku pencabulan pada anak?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih penyelesaian secara mediasi penal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal oleh tokoh adat Koto Sentajo

- b) Untuk mengetahui alasan masyarakat memilih penyelesaian secara mediasi penal

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis
Yaitu untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Pidana Universitas Riau Pekanbaru.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis sumbangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori, dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. *Restorative Justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan Mediasi Korban pelanggar adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat.⁵

Restorative Justice bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.⁶ Pada umumnya korban dihalangi (tidak disertakan) dalam proses peradilan pidana

⁵ Kuart Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sudirman. Vol. XII, No. 3 September 2012, hlm.407

⁶ *Ibid.*

umum dalam peradilan restoratif, korban diberi kesempatan berperan serta didalamnya.⁷ Braithwaite mengungkapkan bahwa cara demikian melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban pelaku dan keluarga atas tindakan yang salah oleh pelaku, juga memotivasi pelaku dan keluarganya untuk memperbaiki secara proporsional.⁸

2. Teori Receptie

Teori *receptie* ini dikembangkan oleh Cristian Snouck Hugronje (1857-1936), dikenal luas sebagai salah satu seorang sarjana yang menjadikan Islam sebagai salah satu seorang serjana yang menjadikan Islam sebagai satu disiplin tersendiri di Barat. Ia juga dikenal sebagai salah seorang tokoh awal menjadi hukum Islam sebagai salah satu obyek kajian di Eropa dengan pendekatan sejarah. Selama lebih 17 tahun (1889-1906), ia menempati posisi penasihat khusus pemerintah colonial Belanda yang sebelumnya dijabat oleh Van den Berg, yang bertugas antara lain, memberi nasehat terkait dengan ajaran Islam dan budaya setempat.⁹

Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar (1892-1941). Yang menyatakan bahwa teori *receptie* berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum adat telah menerimanya. Terpahami disini bahwa hukum Islam berada dibawah hukum adat. Oleh karena itu jika didapati hukum Islam dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan”.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau

akan diteliti.¹¹ Kerangka konseptual ini digunakan untuk menghindari terjadinya keliruan dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.¹²
2. Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum.¹³
3. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur.
4. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imprasional) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁴
6. Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan.¹⁵
7. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak di tetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum..

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 132.

¹² Yan Pramadaya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta: 1977, hlm. 439.

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalian Indonesia, Jakarta: 1997, hlm. 86.

¹⁴ Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, (Terjemahan Nagar Simanjuntak, Elips Proyek, Jakarta, 1999, hlm. 201

¹⁵ Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

⁷ *Ibid.* Hlm. 162

⁸ *Ibid.*

⁹ <http://www.Agendapamel.wordpress.com>, diakses Pada Tanggal 10 Mei 2018.

¹⁰ <http://www.Merantiblogs.blogspot.com>, diakses, Pada Tanggal 10 Mei 2018.

8. Tokoh adat seseorang yang memiliki jabatan dan sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat disuatu wilayah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁶ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di wilayah desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentanjo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Karena di lokasi tersebut telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian kasus, waktu, atau tempat kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁸

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁹ Metode yang dipakai adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti, untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (100%)
1	Penyidik Kepolisian Kuantan Singingi	2	1	50%
2	Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100%
3	Tokoh Adat Desa Koto Sentajo	2	2	100%
	Jumlah	5	4	

Sumber : Data tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data dari instrumen penelitian dengan wawancara terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dan dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:²⁰

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ *Ibid*, hlm. 113.

¹⁶ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulis Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm. 82.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 35.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 119.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.²¹

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dalam hal ini dengan Tokoh Adat Desa Koto Sentajo dan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian pencabulan

Pencabulan atau perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, karena disamping merampas hak asasi orang lain juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkolerasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari

terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memustuskan perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan perdilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.²²

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana. *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.²³ Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjadi keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "*restorative justice*".

2. Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Disamping itu, pendekatan *restorative justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf.

²² Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Jakarta 27 Maret 2007, hlm. 2.

²³ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm 4.

²¹ *Ibid*, hlm. 114.

Sedikit mengambil posisi yang berbeda, Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan, beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.²⁴

Restoratif merupakan sebuah konsep yang menawarkan cara penyelesaian perkara *pidana*. Proses restoratif dimana pihak-pihak yang berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan yang terbaik pasca terjadinya tindak pidana dan termasuk implikasinya dikemudian hari.

Upaya pemulihan keadaan dapat dipandang sebagai tindakan represif manakala hal itu dilakukan setelah terjadinya perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Tindakan yang *dikenakan* kepada pelaku delik merupakan upaya pencegahan terjadinya delik. Dengan adanya pelaku dan koreksi terhadap delik diharapkan individu lain tidak melakukan hal serupa.²⁵

3. Fungsi Hukum dalam Pendekatan Restorative Justice

Sebenarnya fungsi hukum ada kemiripan dengan konsep *restorative justice*, berkaitan dengan sistem pemidanaan, dimana selama ini belum berhasil mencapai tujuan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat pada umumnya, bahkan lebih ekstrim pemidanaan telah gagal mewujudkan pemidanaan.

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

1. Bentuk-Bentuk Restorative Justice

Restorative Justice merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses yang nyata. Proses *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan mekanisme yang lainnya. Menurut Stephenson, Giller, dan Brown membagi bentuk keadilan restoratif menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu:

a. Victim Offender Mediation

Bentuk pendekatan *Restoratif Justice* yang membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara para pihak yaitu korban, pelaku, dan pihak ketiga (mediator) yang netral dan imparial, yang membantu para pihak untuk berkomunikasi satu sama lainnya dengan harapan mencapai sebuah kesepakatan.

b. Restorative Conference

Bentuk penyelesaian dengan model ini merupakan aplikasi keadilan restoratif yang dikembangkan oleh suku Maori (Selandia Baru), akan tetapi pelaksanaannya banyak negara-negara mempergunakan aplikasi ini.

c. Family Group Conference

Model ini merupakan pengembangan dari model *Conferencing*, Model ini dipergunakan dalam penanganan tindak pidana yang pelakunya anak.

d. Community Panels Meetings

Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan perbaikan kesalahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Receptie

1. Pengertian Receptie

Teori resepsi masuk ke zaman Republik Indonesia menurut teori ini Hukum Islam baru berlaku, kalau hukum itu sudah diresepsi/diterima oleh/dalam hukum adat.²⁶ Cristian Snouck Hugronje mengatakan bahwa, tidak semua bagian dari hukum Agama diterima, diresepsi dalam hukum adat. Hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi hukum Agama (Islam) yaitu terutama bagian-bagian hidup manusia yang sifatnya

²⁴ Rudi Rizky, *Loc.cit.*

²⁵ Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Citra, Yogyakarta, 2003, hlm. 60.

²⁶ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 84

mesra yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup batin.²⁷

2. Pengertian Delik Adat²⁸

a. Cornelis Van Vollenhoven

Delik Adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

b. Barend Ter Haar. B.Zn

Delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu daei suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

c. Bus.Har Muhammad

Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan peseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang atau seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.

d. Hilman Hadikusuma

Delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.

e. I Made Widnyana

Delik adat adalah hukum yang hidup (*Living Law*) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

f. Soepomo

Beliau hanya menjelaskan “bahwa juga didalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan

perbuatan yang illegal dan Hukum Adat mengenal pula ikhtisar-ikhtisar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa”.

3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat Yaitu:²⁹

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal II Aturan peralihan, dikatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

2. Pasal 131 Indiche Staatsregling

Pasal 131 Indiche Staatsregling berisi ketentuan bahwa bagi golongan pribumi dan golongan timur asing berlaku “*adatrechts*” mereka masing-masing yaitu bagi golongan pribumi berlaku “*Hukum Adat*” dan bagi golongan timur asing lainnya adalah “*Hukum Kebiasaan*” mereka masing-masing.

3. Pasal 134 Indiche Staatsregeling

Pasal 134 Indiche Staatsregeling ayat 2 “Dalam hal, timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim, dan Hukum Adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama, Kecuali jika Ordonasi telah menetapkan lain”.

4. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Mengatur tentang “Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil”.

4. Unsur-unsur dan Sifat Hukum Delik Adat (Hukum Pidana Adat)

a) Unsur-unsur Delik Adat

Apabila kita amati berapa batasan atau pengertian mengenai Hukum Adat Delik Sebagaimana dipaparkan diatas, maka pada pokoknya didalam hukum adat delik terdapat 4 (empat) unsur pentingnya yaitu:

- 1) Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (Pimpinan/Pejabat) adat sendiri;

²⁷ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 85.

²⁸ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 345-347

²⁹ Domikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 111-112.

- 2) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
- 3) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena terganggunya keseimbangan dalam masyarakat, dan;
- 4) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

b) Sifat Hukum Adat Delik (Hukum Pidana Adat)

Hukum Adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntunan memperbaiki kembali hukum dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum perdata.³⁰

5. Macam-macam Delik Adat

Didalam buku Van Vollenhoven, yang kemudian diikuti oleh soepomo, ada beberapa jenis delik yaitu:³¹

a. Jenis delik yang paling berat

Yaitu pelanggaran atas keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghaib yang diantaranya adalah:

- 1) Perbuatan penghinaan
- 2) Membuka rahasia masyarakat
- 3) Perbuatan mengadakan pembakaran
- 4) Perbuatan menghina secara pribadi terhadap kepala adat
- 5) Perbuatan sihir
- 6) Perbuatan *Incest*
- 7)

6. Cara Penyelesaian Delik Adat

Penyelesaian delik adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adanya perkaranya sampai ditangani oleh alat Negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan organisasi (Instansi) dan alat Negara.³²

- a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga
- b. Penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat
- c. Penyelesaian Kepala Desa
- d. Penyelesaian Keorganisasian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Tokoh Adat Koto Sentajo Terhadap Pelaku Pencabulan Pada Anak

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan ciri masyarakat adat.³³

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Sentajo, penulis menemukan kasus pencabulan pada anak yang dilakukan oleh Nasiar umur 43 tahun kepada anak tirinya yang bernama Imel yang berumur 11 tahun. Berdasarkan keterangan bapak Kepala Desa Koto Sentajo bahwa kejadian berlangsung pada saat Ibu korban pergi ke Pasar Teluk Kuantan untuk belanja. Setelah Ibu korban pulang dari pasar, Imel mengadu kepada ibunya bahwa ayah tirinya telah melakukan Pencabulan kepada dirinya.³⁴

Menurut Bapak Sukardiman selaku pemangku adat suku Paliang hal pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pencabulan ini adalah *Berundiang Niniak Mamak* antara *Penghulu, Menti, dan Dubalang*. Kemudian hasil perundingan ini, *penghulu* dan *menti* menyerahkan tanggung jawab kepada *dubalang* untuk mencari pelaku pencabulan. Setelah *dubalang* mendapatkan pelaku, *dubalang* melaporkan kepada *penghulu* dan *menti*. Kemudian *penghulu, menti, dan dubalang* menentukan hari untuk melaksanakan *Berundiang Niniak Mamak*. Kemudian *Berundiang Niniak Mamak* bersama keluarga korban dan pelaku di laksanakan di *Sosoran* Desa Koto Sentajo. Kemudian hasil dari *berundiang niniak mamak* bersama keluarga korban dan pemangku kepentingan

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1988, hlm. 229.

³¹ *Ibid*, hlm. 357-360

³² Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 363-367.

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Feri selaku Kepala Desa Koto Sentajo, Tanggal 03 Januari 2018

adat Desa Koto Sentajo, kemudian memutuskan *Hukuman Buang Sepanjang Adat* dan denda 1(satu) ekor sapi.

Kegiatan akhir ini merupakan fase akhir dari mediasi, berdasarkan kesepakatan antara Penghulu, Dubalang, Pemangku adat lainnya, dan para pihak yang terkait dalam perkara, pelaku suka atau tidak suka harus tetap menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Penghulu Adat Desa Koto Sentajo. Pelaku harus meninggalkan Desa Koto Sentajo dengan waktu 1x24 jam dan tetap membayar denda yang telah ditentukan oleh Penghulu Adat.

Dengan demikian penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pencabulan pada anak menurut hukum adat Desa Koto Sentajo masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan musyawarah dalam mencapai keputusan yang dilakukan dengan perantara pemangku adat.

B. Alasan Masyarakat Lebih Memilih Penyelesaian Secara Mediasi Penal

Penyimpangan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat seperti perkelahian, pencurian, perzinahan, dan sebagainya. Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan didalam masyarakat. Dalam keadaan ini kelompok pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat, melalui fungsi control masyarakat.³⁵

Menurut Soepomo alam pikiran masyarakat tradisional Indonesia adalah bersifat kosmis yaitu melihat segala-galanya sebagai suatu bentuk kesatuan (totalitas), dalam pikiran tradisional tersebut, praniasasi kemasyarakatan (Lembaga Adat) ditunjukan untuk memelihara, mengimbangi antara dunia lahir batin, antara golongan manusia seluruhnya dengan individu, antara teman persekutuan teman masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan.³⁶

Mediasi Penal yang dipilih oleh masyarakat Desa Koto Sentajo karena:³⁷

1. Untuk pelaku tindak pencabulan pada anak, diberikan sanksi moral yang berat, sehingga pelaku tidak bisa lagi tinggal di desa Koto Sentajo seumur hidup
2. Untuk korban tindak pencabulan pada anak, Anak atau korban mendapatkan perlindungan yang lebih istimewa oleh Ninik-Mamak dari suku dan kehidupannya akan ditanggung dan dirawat sampai trauma yang dialaminya sembuh.

Sesuai ketetapan yang dibuat oleh pemangku adat untuk Pelaku pencabulan anak dan bahwa menguntungkan ke 2 (dua) belah pihak dalam segi penyelesaian perkara tindak pencabulan pada anak. Dan karena itu masyarakat selalu menggunkan Hukum Adat karena lebih memberikan keuntungan yang besar bagi korban, karena sanksi yang diberikan pada pelaku lebih berat daripada hukum pengadilan yang di jatuhkan, kemudian pelaku mendapatkan hukum moral yang berat di mata masyarakat, serta dalam segi pembiayaan mediasi penal lebih ringan di bandingkan menempuh meja hijau. Maka dari itu masyarakat masih banyak menggunakan hukum adat yang berlaku dikarenakan sanksi dan keadilannya lebih dirasakan baik itu korban maupun pelaku.

Berdasarkan analisis penulis bila dikaitkan dengan konsep keadilan *Restorative Justice* bahwa mediasi penal secara Hukum Adat Desa koto Sentajo dinilai lebih efektif dalam memberikan rasa keadilan bagi korban. Untuk lebih mengefektifkan hukum adat ini seharusnya kepolisian juga mempunyai peran aktif mesosialisasikan kepada Ninik Mamak khususnya dan masyarakat umumnya agar lebih mnegedepankan penyelesaian setiap perkara pidana pencabulan dilakukan secara adat.

³⁵ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

³⁶ Soepomo, *Op.cit.* hlm. 111.

³⁷ Wawancara dengan H.Asbar, Menti Suku Melayu, Hari Kamis, Tanggal 03 Januari 2018, Beretempat di Kediaman H.Asbar.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak di Desa Koto Sentajo masih menganut mediasi yang bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara pemangku adat.
2. Masyarakat menghargai hukum adat dan penyelesaian secara mediasi penal ini memberikan keadilan bagi ke 2 (dua) belah pihak, dalam segi sanksi dan moral yang diberikan oleh pemangku adat Desa Koto Sentajo.

B. Saran

1. Disarankan untuk melakukan kajian sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan peradilan adat maupun lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya dan kewenagannya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.
2. Disarankan agar pemangku adat memberikan sosialisasi mengenai sanksi adat yang berlaku pada masyarakat Desa Koto Sentajo serta lebih meningkatkan sanksi yang lebih berat lagi, agar tidak terjadi lagi tindak pencabulan pada anak di Desa Koto Sentajo.
3. Cara penyelesaian secara teknik mediasi harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Koto Sentajo karena sebagai bentuk menghormati para petua, pemangku adat, dan pihak pemerintahan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemic masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

- Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto, 2014. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Arbintoro, Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Dewi dan Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok.
- Dewi, Ds dan Fatahillah, *Mediasi Penal: Penerapan restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, IndiePro Publishing, Depok.
- Effendi, Erdianto, 2018, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung.
- Goodpaster , Gary, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, (Terjemahan Nagor Simanjuntak)*, Elips Proyek, Jakarta.
- Heru, Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasioal Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Mahadi, 1987, *Uraian Singkat Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, USU Press, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodelogi Penelitian dan Penulis Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalian Indonesia, Jakarta.

Prakoso, Arbintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.

Puspa, Yan Pramadaya, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta.

Rato, Domikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Rizky, Rudi, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Citra, Yogyakarta.

Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradaya Paramitha, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo, 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.

Zainuddin, Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Bagir Manan, 2007, "Hakim Sebagai Pembagharu Hukum" *Jurnal Varia Peradilan*, IKAHI, No.254 Januari , Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, "Mediiasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" makalah disampaikan pada Seminar Nasional,

Pertanggungjawaban Hukum Koporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Jakarta 27 Maret.

Ismi Anandita, 2016, "Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar Di Kenegrian Kuok", *skripsi program kekhususan hukum fakultas universitas riau*, Pekanbaru.

Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sudirman. Vol. XII, No. 3 September 2012

Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", *Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Cianjur, Vol. V No. 01.

Singgih Warsito Kurniawan, 2015, Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Bagir Manan, "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)", *Majalah Hukum* ,Tahun Ke XXI N0.247, Juni 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Website

Data personil Polres Kuantan Singingi tahun 2018, Bag Sumda Polres Kuansing.

file://C:/Users/USER/Downloads/7164-1-12286-1-10-20131119.pdf, diakses, tanggal, 19 januari 2018.

<http://lbhperjuangan.blogspot.co.id/2010/10/pe-negakan-hukum-yang-menjamin->

keadilan.html, diakses, tanggal, 11 Desember 2018.

<http://www.Merantiblogs.blogspot.com>, diakses, Pada Tanggal 10 Mei 2018.

<http://www.Agendapamel.Wordpress.com>, diakses Pada Tanggal 10 Mei 2018.

http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e_e.html, diakses Pada Tanggal 10 Desember 2018.

<http://www.kuansing.go.id/>diakses tanggal 30 Desember 2018.

<http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses, tanggal, 11 Desember 2018.

<http://www.Polri.go.id/polres-kuansing>, diakses pada tanggal 30 Desember 2018.